



**PUTUSAN**

**Nomor 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BINA SARANA DIRGANTARA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Agus Dirdjaja, berkedudukan di Jalan Rejo Sari Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yusuf Kohar, S.E., M.M., selaku Ketua DPP Apindo Lampung, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 B, Kota Baru Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**m e l a w a n**

1. **ARDI PRASTIYO**, bertempat tinggal di Jalan Branti Raya Danurejo 023/008 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
2. **BAYU ISMAIL**, bertempat tinggal di Tanjung Sari III 011/006 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
3. **NURDIN**, bertempat tinggal di Tanjung Sari II 007/004 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
4. **SYAEFUDIN**, bertempat tinggal di Tanjung Sari II 008/004 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Giyo, (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Prov. Lampung), Wiwin Hefrianto (Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Lampung), dan Sabilar Rosyad, Ganang Triyono, Tri Wahyu Widodo, (Para Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jakarta Timur), masing-masing beralamat di Jalan P. Niti Adat, Gang Sutan Ibu I Nomor 43 Kedamaian Bandar Lampung, Jalan Raya Branti Km.18 Tanjung Sari II 07/04 Nomor 111, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11 Jakarta Timur, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 3 September 2014, sebagai Para  
Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan  
gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan  
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung  
Karang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap PT.Bina Sarana Dirgantara beralamat di Jalan Rejo Sari Bumi Sari Kac. Natar Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa benar Para Penggugat telah bekerja di PT. Bina Sarana Dirgantara dengan rincian keterangan sebagai berikut :
  - a. Sdr. Ardi Prasetyo, mulai bekerja pada bulan April 2013 dengan status karyawan harian dan mendapatkan upah yang terakhir diterima sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu) per hari dan pada tanggal 3 bulan Agustus 2013 di PHK tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - b. Sdr. Bayu Ismail, mulai bekerja pada bulan Januari 2012 dengan status karyawan harian dan mendapatkan upah yang terakhir diterima sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu) per hari dan pada tanggal 3 bulan Agustus 2013 di PHK tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - c. Sdr. Nurdin, mulai bekerja pada bulan Oktober 2010 dengan status karyawan harian dan mendapatkan upah yang terakhir diterima sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu) per hari dan pada tanggal 3 bulan Agustus 2013 di PHK tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - d. Sdr. Syaefudin, mulai bekerja pada bulan Maret 2013 dengan status karyawan harian dan mendapatkan upah yang terakhir diterima sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu) per hari dan pada tanggal 3 bulan Agustus 2013 di PHK tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 Para Penggugat di Putus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat dengan cara yang tidak patut menurut hukum dan/atau tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan,

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



dimana Para Penggugat di Putus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat hanya dengan cara melalui pengumuman yang ditempelkan di pos satpam di lingkungan perusahaan, dimana pengumuman tersebut pada intinya adalah;

3.1 Pada hari Sabtu 03 Agustus 2013 tenaga kerja (Helper) terakhir masuk kerja dan putus hubungan kerja dengan perusahaan;

4. Bahwa Para Penggugat sejak menjalin hubungan kerja dengan Tergugat dan/atau sejak diterima bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat selalu melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab dan mempunyai loyalitas yang tinggi untuk Tergugat;
5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, Para Penggugat telah berusaha maksimal melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diperintahkan oleh pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian secara Bipartit, melalui PUK SPL-FSPMI PT.Bina Sarana Dirgantara sebanyak 3 (kali) melalui surat permohonan ajakan perundingan akan tetapi sama sekali tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Para Penggugat melalui PC SPL-FSPMI mengajukan surat permohonan pencatatan perselisihan PUK SPL-FSPMI PT.Bina Sarana Dirgantara kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalianda Kabupaten Lampung Selatan melalui surat Nomor 0061/M/ PC SPL-FSPMI/Lam.Sel/IX/2013 tertanggal 12 September 2013;
7. Bahwa pada tanggal 23 September 2013, tanggal 3 Oktober 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013 telah dilakukan sidang mediasi di kantor Disnakertrans Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, namun demikian Tergugat sama sekali tidak hadir dan tidak ada keterangan apapun terkait ketidakhadirannya tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 pegawai Mediator Disnakertrans Kalianda Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Anjuran dengan Nomor Surat 566.373.III.05.X.2013 dan diterima oleh PUK SPL-FSPMI PT. Bina Sarana Dirgantara pada tanggal 4 November 2013 yang isinya sebagai berikut :
  - 8.1 Agar perusahaan PT.Bina Sarana Dirgantara membayar pesangon kepada sebanyak 11 orang pekerja (Nurdin dkk) sebanyak 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  - 8.2 Agar perusahaan membayar upah pekerja sebagaimana yang diterima sampai dengan PHK memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
9. Bahwa terhadap anjuran yang telah dikeluarkan oleh pegawai Mediator Disnakertrans Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tersebut, pada pokoknya Para Penggugat menolaknya dengan alasan tidak mencerminkan kebenaran dan rasa keadilan bagi Para Penggugat;
10. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat nyata-nyata belum memenuhi unsur-unsur dan/atau syarat yang dapat menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa fakta peristiwa telah digambarkan dengan jelas bahwa Tergugat telah melakukan perlawanan terhadap ketentuan hukum dan/atau tidak taat dan tunduk terhadap hukum halmana Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukum yaitu:
- 11.1 Tidak bersedia berunding walaupun telah diminta secara patut oleh Para Tergugat;
- 11.2 Tidak bersedia hadir dalam mediasi tanpa keterangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Disnakertrans Kalianda Kabupaten Bandar Lampung;
- 11.3 Tidak menyampaikan permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa karena Tergugat nyata-nyata telah sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum maka sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah diterima untuk seluruhnya dan menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah batal demi hukum dan menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus;

## Putusan Sela

13. Bahwa upah yang diterima oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan SK Gubernur Lampung Nomor G/741/III.05/HK/2012 tentang, dimana disebutkan bahwa Upah Minimum Provinsi Lampung tahun 2013 adalah sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan upah tahun 2013 yang biasa diterima oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per hari. Hal

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bila dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dimana disebutkan bahwa bagi pekerja bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu). Dengan demikian maka upah yang seharusnya di terima oleh Para Penggugat adalah  $Rp1.150.000,00 : 21 = Rp54.762,00$  per hari, sehingga selisih kekurangan pembayaran upah adalah sebesar  $Rp54.762,00 - Rp39.000,00 = Rp15.762,00$  per hari;

14. Bahwa dengan demikian telah terjadi kekurangan pembayaran upah yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2013 dengan rincian:

Januari 2013 s.d Agustus 2013 = 8 bulan

Hari Kerja = 21 hari

Para Penggugat (Ardi Prasetyo, dkk) 4 orang

$21 \text{ hari} \times Rp15.762,00 \times 4 \text{ orang} = Rp10.592.064,00$  (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah);

Jadi kekurangan pembayaran upah dari bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013 untuk 4 (empat) orang Penggugat adalah total sebesar  $Rp10.592.064,00$  (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah);

15. Bahwa kekurangan upah yang seharusnya menjadi hak mutlak masing-masing Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Sdr. Ardi Prasetyo

Kekurangan Upah bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013;

$21 \text{ hari} \times Rp15.762,00 \times 8 \text{ bln} = Rp2.648.016,00$  (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah);

Jadi kekurangan pembayaran upah dari bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013 untuk Sdr Ardi Prasetyo Penggugat I adalah total sebesar  $Rp2.648.016,00$  (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah);

- b. Sdr. Bayu Ismail

Kekurangan Upah bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013;

$21 \text{ hari} \times Rp15.762,00 \times 8 \text{ bln} = Rp2.648.016,00$  (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah);

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kekurangan pembayaran upah dari bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013 untuk Sdr.Bayu Ismail Penggugat II adalah total sebesar Rp2.648.016,00 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah);

c. Sdr. Nurdin

Kekurangan Upah bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013;

21 hari x Rp15.762,00 x 8 bln Rp2.648.016,00 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah);

Jadi kekurangan pembayaran upah dari bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013 untuk Sdr. Nurdin Penggugat III adalah total sebesar Rp2.648.016,00 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah);

d. Sdr. Syaifudin

Kekurangan Upah bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013;

21 hari x Rp15.762,00 x 8 bln Rp2.648.016,00 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah);

Jadi kekurangan pembayaran upah dari bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013 untuk Sdr. Syaifudin Penggugat IV adalah total sebesar Rp2.648.016,00 (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam belas rupiah);

Jumlah total kekurangan pembayaran upah dari bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013 untuk 4 (empat) orang Penggugat adalah total sebesar Rp10.592.064,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah);

16. Bahwa disamping kekurangan pembayaran upah, Tergugat juga mempunyai kewajiban membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat yaitu sejak proses perselisihan ini berlangsung, dengan rincian:

a. Sdr. Ardi Prasetyo

Upah bulan Agustus 2013 s.d bulan Desember 2013:

Rp1.150.000,00 x 5 bln = Rp5.750.000,00

Upah bulan Januari 2014 s.d bulan Maret 2014:

Rp1.402.500,00 x 3 bln = Rp4.207.500,00

Jumlah = Rp9.957.500,00

b. Sdr. Bayu Ismail

Upah bulan Agustus 2013 s.d bulan Desember 2013:

Rp1.150.000,00 x 5 bln = Rp5.750.000,00

Upah bulan Januari 2014 s.d bulan Maret 2014:

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp1.402.500,00 \times 3 \text{ bln} = Rp4.207.500,00$

Jumlah = Rp9.957.500,00

c. Sdr. Nurdin

Upah bulan Agustus 2013 s.d bulan Desember 2013:

$Rp1.150.000,00 \times 5 \text{ bln} = Rp5.750.000,00$

Upah bulan Januari 2014 s.d bulan Maret 2014:

$Rp1.402.500,00 \times 3 \text{ bln} = Rp4.207.500,00$

Jumlah = Rp9.957.500,00

d. Sdr. Syaifudin

Upah bulan Agustus 2013 s.d bulan Desember 2013:

$Rp1.150.000,00 \times 5 \text{ bln} = Rp5.750.000,00$

Upah bulan Januari 2014 s.d bulan Maret 2014:

$Rp1.402.500,00 \times 3 \text{ bln} = Rp4.207.500,00$

Jumlah = Rp9.957.500,00

Jumlah total = Rp39.830.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

17. Bahwa dikarenakan semenjak Perselisihan Hubungan Industrial ini terjadi, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak sebelum ada keputusan yang tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003:

Pasal 151 ayat (3) “.....Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Pasal 155 ayat (1) “Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

Pasal 155 ayat (2) “Selama putusan perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

Pasal 170 “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;

18. Bahwa berdasar Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan halmana ada 2

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan Tergugat namun demikian tidak dilaksanakan oleh karenanya patut dan wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar membayar sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini secara tunai dan sekaligus;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Upah selama proses secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2013 atau sejak dikeluarkannya Pengumuman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) s/d bulan Maret 2014 total sebesar Rp50.422.064,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian: untuk 4 ( empat ) orang Penggugat;

a. Sdr. Ardi Prasetyo

Kekurangan Upah bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013;

$21 \text{ hari} \times \text{Rp}15.762,00 \times 8 \text{ bln} = \text{Rp}2.648.016,00$

Upah bulan Agustus 2013 s.d bulan Desember 2013:

$\text{Rp}1.150.000,00 \times 5 \text{ bln} = \text{Rp}5.750.000,00$

Upah bulan Januari 2014 s.d bulan Maret 2014:

$\text{Rp}1.402.500,00 \times 3 \text{ bln} = \text{Rp}4.207.500,00$

Jumlah = Rp12.605.516,00

b. Sdr. Bayu Ismail

Kekurangan Upah bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013;

$21 \text{ hari} \times \text{Rp}15.762,00 \times 8 \text{ bln} = \text{Rp}2.648.016,00$

Upah bulan Agustus 2013 s.d bulan Desember 2013:

$\text{Rp}1.150.000,00 \times 5 \text{ bln} = \text{Rp}5.750.000,00$

Upah bulan Januari 2014 s.d bulan Maret 2014:

$\text{Rp}1.402.500,00 \times 3 \text{ bln} = \text{Rp}4.207.500,00$

Jumlah = Rp12.605.516,00

c. Sdr. Nurdin

Kekurangan Upah bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013;

$21 \text{ hari} \times \text{Rp}15.762,00 \times 8 \text{ bln} = \text{Rp}2.648.016,00$

Upah bulan Agustus 2013 s.d bulan Desember 2013:

$\text{Rp}1.150.000,00 \times 5 \text{ bln} = \text{Rp}5.750.000,00$

Upah bulan Januari 2014 s.d bulan Maret 2014:

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp1.402.500,00 \times 3 \text{ bln} = Rp4.207.500,00$

Jumlah = Rp12.605.516,00

d. Sdr. Syaifudin

Kekurangan Upah bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013;

$21 \text{ hari} \times Rp15.762,00 \times 8 \text{ bln} = Rp2.648.016,00$

Upah bulan Agustus 2013 s.d bulan Desember 2013:

$Rp1.150.000,00 \times 5 \text{ bln} = Rp5.750.000,00$

Upah bulan Januari 2014 s.d bulan Maret 2014:

$Rp1.402.500,00 \times 3 \text{ bln} = Rp4.207.500,00$

Jumlah = Rp12.605.516,00

Jumlah total = Rp50.422.064,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu enam puluh empat rupiah);

2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk membayar selisih kekurangan pembayaran Upah secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013 total sebesar Rp10.592.064,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah); untuk 4 orang
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat seperti biasa dengan posisi dan jabatan semula sampai dengan adanya putusan yang mengikat;
4. Kekurangan upah selain dan selebihnya diputus bersama-sama putusan akhir;
5. Menyatakan Putusan tidak dapat dilakukan perlawanan;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali di PT.Bina Sarana Dirgantara pada posisi dan jabatan semula;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Upah selama proses secara tunai dan seketika kepada para Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2013 atau sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) s/d bulan Maret 2014 total sebesar Rp50.422.064,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) untuk 4 (empat) orang Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar selisih kekurangan

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Upah secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2013 s.d bulan Agustus 2013 total sebesar Rp10.592.064,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh empat rupiah);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Lagi Untuk Menuntut (*Legal Standing*)

Dalam Perkara *A Quo*.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan nyata, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja berdasarkan pekerja yang bersifat musiman yang berstatus harian lepas dan perusahaan Tergugat membuat daftar nama pekerja pada setiap periode musim pekerjaan karena telah memenangkan tender pekerjaan proyek pembuatan bantalan kereta api, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi terhadap Para Penggugat didasari telah berakhirnya jangka waktu pekerjaan musiman pekerjaan/pengadaan bantalan kereta api;
3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat bahwa pada tanggal 3 Agustus 2013 Para Penggugat di Putus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat dengan cara yang tidak patut menurut hukum dan/atau tidak berdasarkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, bahwa diawal seleksi wawancara penerimaan pekerja Para Penggugat telah diinformasikan, bahwa perusahaan menerima pekerja yang sifatnya musiman dimana pengadaan pengerjaan bantalan beton kereta api tidak menentu antara 1 s/d 3 bulan adakalanya pekerjaan proyek tersebut (pembuatan bantalan kereta api) hanya satu bulan hal ini tergantung dari dimenangkan lelang tersebut yang dilaksanakan PT. KAI dan Departemen Perhubungan Dirjen Perkeretaapian yang bersaing dengan 4 kompetitor lainnya, jadi pekerjaan pengadaan bantalan kereta api tersebut tidak menentu dan terputus-putus (musiman) dan waktu pekerjaan disesuaikan dengan kontrak kerja yang ada dan upah dibayarkan kepada pekerja sesuai UMP Lampung dengan status harian. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sebagai pekerjaan musiman sudah benar, karena Para Penggugat bukan pekerja tetap dan pemutusan hubungan kerja tersebut tidak mengacu pada Pasal 151 ayat 3, Pasal 155 ayat 1 dan 2 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau tanpa perlu penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut tentang tuduhan pelanggaran sama sekali tidak beralasan serta tidak mempunyai landasan yuridis dan Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut (*legal standing*) dalam perkara *a quo* karenanya sangatlah beralasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

## II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas /Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa telah terbukti secara sah/meyakinkan, Para Penggugat yang mendalilkan sebagai pekerja tetap di PT. Bina Sarana Dirgantara tanpa didukung bukti-bukti formil dan materil telah bertindak mengada-ada atau mencari-cari dengan memaksakan kehendak untuk menuntut/ menuduh Tergugat melanggar Pasal 151 ayat 3, Pasal 155 ayat 1 dan 2 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menuntut membayar kekurangan pembayaran upah Januari s/d Agustus 2013 untuk 4 orang Para Penggugat sebesar Rp10.592.064,00 dan pembayaran upah (upah proses) periode Agustus s/d Desember 2013 dan periode Januari s/d Maret 2014 untuk 4 orang Penggugat sebesar Rp39.830.000,00 adalah tidak benar sama sekali;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa dalil-dalil Para Penggugat tentang tuduhan dan tuntutan tersebut sangatlah tidak beralasan terlalu mengada-ada serta tidak jelas/kabur atau (*obscur libel*) dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena itu sangatlah beralasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan putusan Nomor

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.Sus-PHI/2014/PT.Tjk., tanggal 20 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PUTUSAN SELA

Menolak Permohonan Putusan Sela Para Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai berupa uang pesangon, uang penggantian hak, dan upah proses yang total keseluruhannya sebesar Rp33.730.125,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

### 1. Penggugat I atas nama Ardi Prastiyo ( masa kerja 4 bulan)

- Uang pesangon 1 x 1 x Rp1.402.50000	Rp1.402.500,00
- Uang penghargaan masa kerja	Rp 0
- Uang penggantian hak 15 % x Rp1.402.500,00	<u>Rp 210.375,00</u>
Sub Total	<u>Rp1.612.875,00</u>
- Upah proses 4 bulan x Rp1.402.500,00	<u>Rp5.610.000,00</u>
Total keseluruhan =	Rp7.222.875,00

(Terbilang: tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

### 2. Penggugat II atas nama Bayu Ismail ( masa kerja 1 tahun 8 bulan )

- Uang pesangon 2 x 1 x Rp1.402.500,00	Rp2.805.000,00
- Uang penghargaan masa kerja	Rp 0
- Uang penggantian hak 15 % x Rp2.805.000,00	<u>Rp 420.750,00</u>
Sub Total	<u>Rp3.225.750,00</u>
- Upah proses 4 bulan x Rp1.402.500,00	<u>Rp5.610.000,00</u>
Total keseluruhan =	Rp8.835.750,00

(Terbilang: delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

### 3. Penggugat III atas nama Nurdin ( masa kerja 2 tahun 10 bulan )

- Uang pesangon 3 x 1 x Rp1.402.500,00	Rp4.207.500,00
--	----------------

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja	Rp	0
- Uang penggantian hak 15 % x Rp4.207.500,00	Rp	<u>631.125,00</u>
Sub Total		<u>Rp4.838.625,00</u>
- Upah proses 4 bulan x Rp1.402.500,00		<u>Rp5.610.000,00</u>
Total keseluruhan	=	Rp10.448.625,00

(Terbilang: sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

4. Penggugat IV atas nama Syaefudin ( masa kerja 5 bulan )

- Uang pesangon 1 x 1 x Rp1.402.500,00	Rp1.402.500,00
- Uang penghargaan masa kerja	Rp 0
- Uang penggantian hak 15 % x Rp1.402.500,00	<u>Rp. 210.375,00</u>
Sub Total	<u>Rp1.612.875,00</u>
- Upah proses 4 bulan x Rp1.402.500,00	<u>Rp5.610.000,00</u>
Total keseluruhan =	<u>Rp7.222.875,00</u>

(Terbilang: tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 8 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 11 September 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara telah kurang tepat dalam menerapkan dasar hukumnya, *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan, dasar hukum yang *factual*. Sehingga Pemohon Kasasi melihat kejanggalan dalam pertimbangan hukumnya;
2. Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang tanggal 20 Agustus 2014 tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas putusan tersebut;
3. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku tersebut;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 08/Pdt.Sus/PHI.PN.TK., pada saat pemeriksaan saksi Tomi Setyo Handoko dan saksi Saverius Agus P, tanggal 14 Agustus 2014 yang merupakan saksi-saksi Tergugat tidak dilakukan pemeriksaan saksi sebagaimana mestinya karena Ketua Majelis Hakim yang merupakan Ketua Majelis Hakim untuk 2 (dua) perkara tersebut tidak memperkenalkan Hakim Anggota perkara Nomor 08/Pdt.Sus/PHI.PN.TK., untuk menanyakan hal-hal yang sudah ditanyakan Majelis Hakim Perkara Nomor 10/Pdt.Sus/PHI.PN.TK., dalam pemeriksaan saksi-saksi Tergugat pada tanggal yang sama sehingga pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 08/Pdt.Sus/PHI.PN.TK., tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan sehingga putusannya merugikan Tergugat;
5. Bahwa Majelis Hakim melakukan pelanggaran *ultra petita* karena memutuskan suatu perkara melebihi apa yang dimohon oleh Termohon Kasasi atau Penggugat mengenai uang pesangon yang dikaitkan dengan Pasal 156 ayat 1, 2, 3 dan 4 dan penggunaan UMP Kab. Lampung Selatan tahun 2014 sebesar Rp1.402.500,00 padahal saat itu UMP tahun 2013 Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp1.150.000,00 untuk penetapan pesangon dan upah proses;
6. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara telah keliru dan melampaui batas wewenang dengan memberikan pertimbangan halaman 47, 48 dan 49 *Judex Facti* menimbang bahwa memerintahkan Tergugat/Pemohon Kasasi membayar kepada Penggugat/Termohon Kasasi Upah Proses dan Uang

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Pesangon menurut Pasal 156 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan masa kerja mereka terputus-putus dan upahnya juga secara harian dengan Upah pokok Rp39.000,00 dan uang makan Rp7.000,00 atau sebesar Rp46.000,00/hari dengan apabila tidak bekerja maka upah tidak dibayar;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah dilakukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang telah secara terputus-putus pekerjaannya terkait ada tidaknya proyek pembuatan bantalan rel kereta api atau ada tidaknya perintah dari PT. KAI untuk membuat bantalan rel kereta api;

**Dalam Putusan Sela**

Bahwa pada halaman 37 Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pertimbangannya, pertimbangan tersebut yaitu:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendirian, permintaan Putusan Sela tersebut harus dibuktikan sehingga akan diputus bersama-sama dengan putusan mengenai pokok perkara pada putusan akhir”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa permintaan Putusan Sela Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum yang cukup dan karenanya ditolak seluruhnya”;

**Dalam Eksepsi**

Bahwa pada halaman 41 dan 42 yang dalam pertimbangannya Eksepsi Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum yang ada, pertimbangan tersebut yaitu:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mengatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) Majelis berpendapat karena telah memasuki pokok perkara maka tidak perlu diperiksa lagi”;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum yang cukup dan karenanya sepanjang mengenai hal ini ditolak untuk seluruhnya”;

- Bahwa dari apa yang dikemukakan tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* kami menyatakan menolak putusan tersebut karena menurut Pemohon Kasasi



dahulu Tergugat. *Judex Facti* telah terjadi kesalahan dalam penerapan pertimbangan dan pemahaman hukum terhadap *legal standing* dan *obscuur libel* karena telah memasuki pokok perkara maka tidak perlu diperiksa lagi. Adapun kesalahan penerapan pertimbangan dan pemahaman hukum dimaksud adalah sebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini:

- *Legal Standing*
  - a. Bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi merupakan pekerja musiman sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat 1 huruf c yang menyatakan “pekerjaan yang bersifat musiman”;
  - b. Bahwa berdasarkan Kep-Men Nomor 100/Men/VI/2004 Bab III Pasal 5 ayat 1 menyatakan “Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerja musiman” ayat 2 menyatakan “PKWT yang dilakukan untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan” Pasal 6 Menyatakan“ Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan”;
  - c. Bahwa hal tersebut pekerja musiman tidak wajib membuat perjanjian kerja dan tidak ada jeda waktu 30 hari dikarenakan pekerjaan yang bersifat musiman yang tidak menentu tergantung order pekerjaan yang dimenangkan (tidak menentu waktu pekerjaannya) akan tetapi wajib membuat daftar nama sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 Kep-Men a quo;

#### *Obscuur Libel*

- a. Bahwa dalam posita hal 2 huruf a gugatan Penggugat mendalilkan Sdr. Ardi Prasteyo mulai bekerja pada bulan April 2013 dengan status karyawan harian lepas akan tetapi dalam Putusan Sela halaman 4 nomor 15 Penggugat meminta kekurangan upah bulan Januari 2013 s/d bulan Agustus 2013 sebesar Rp2.648.016,00 dimana yang seharusnya, tidak ada kekurangan upah karena UMP Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.150.000,00 atau Rp46.000,00/hari karena 25 hari kerja dalam 1 bulan oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan untuk kekurangan upah bulan April 2013 s/d Agustus 2013 berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat antara posita dan petitum tidak sinkron/tidak jelas;
- b. Bahwa dalam posita halaman 3 huruf d gugatan Penggugat mendalilkan Sdr. Syaefudin mulai bekerja pada bulan Maret 2013 dengan status karyawan

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian akan tetapi dalam Putusan Sela halaman 4 nomor 15 Penggugat meminta kekurangan upah bulan Januari 2013 s/d bulan Agustus 2013 sebesar Rp2.648.016,00 dimana yang seharusnya juga tidak ada kekurangan upah, karena yang menjadi pertimbangan kekurangan upah bulan Maret 2013 s/d Agustus 2013 berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat antara posita dan petitum tidak sinkron/tidak jelas;

- c. Bahwa dalil Tergugat Para Penggugat adalah pekerja musiman yang diatur dalam Bab III Pasal 5 ayat 1, 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Kep-Men Nomor 100/Men/VI/2004 karena untuk pekerjaan tambahan yang sifatnya sewaktu-waktu ada pekerjaan untuk memenuhi pesanan dan pekerjaan yang tidak menentu bisa 1, 2 atau 3 bulan lebih tergantung kepada order yang didapatkan perusahaan/Tergugat/Pemohon Kasasi sedangkan dalil Penggugat dan pertimbangan *Judex Facti* menganggap pekerjaan harian lepas yang diatur dalam Bab V Pasal 10 ayat 1, 2, 3 Pasal 12 ayat 1, 2, 3 dan bab VII Pasal 15 ayat 1, 4 dan 5. adalah keliru;
- d. Bahwa Para Pekerja adalah pekerja musiman yang sewaktu waktu bisa berhenti bekerja karena selesai pekerjaan musiman tersebut juga bisa tidak diperkerjakan kembali karena jumlah pekerja yang dibutuhkan terbatas untuk pekerjaan musiman berikutnya hal ini bergantung kepada volume kerja/order pesanan dari PT.KAI atau kondite pekerja musiman tersebut tidak baik maka kemungkinan akan diterima untuk bekerja kembali atau tidak ada alasan bagi Para Penggugat, untuk memaksa dapat bekerja kembali dan PHK pekerja musiman tersebut menerapkan Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur PHK harus ada penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial dan Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya adalah pendapat yang tidak benar karena Tergugat mempekerjakan mereka sebagai pekerja musiman yang bukan merupakan pekerja tetap dan setiap memenuhi pesanan pembuatan bantalan beton kereta api mempekerjakan kurang lebih 100 s/d 150 pekerja musiman tergantung banyak tidaknya pesanan dari PT.KAI dan bila semua pekerja musiman menjadi pekerja tetap akan menyulitkan keuangan perusahaan karena tidak setiap tahun ada pekerjaan;
- e. Bahwa *Judex Facti* kuasa hukum Para Penggugat selaku Ketua Pimpinan Cabang, Wilayah dan Pusat Serikat Pekerja Automotif, Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, tidak secara otomatis bisa menjadi kuasa hukum yang mewakili pekerja tersebut;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat selaku Ketua Pimpinan Cabang, wilayah dan pusat seharusnya mendapatkan Kuasa Substitusi dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Metal Indonesia Propinsi Lampung karena Pengurus Cabang, Wilayah dan Pusat bukanlah seorang Advokat yang bisa langsung beracara di pengadilan sesuai Undang-Undang Advokat;
- g. Bahwa tidak semua pengurus serikat pekerja mengotomatiskan diri secara sepihak mewakili serikat pekerja adalah tidak dibenarkan karena akan berdampak buruk dalam hubungan industrial, akan timbul percaloan hukum, intervensi kewenangan di semua tingkatan karena semua bisa menjadi kuasa hukum tanpa ada penetapan yang bisa menyebabkan tidak harmonis hubungan perusahaan dan Pengurus Serikat Kerja pada lingkungan perusahaan;
- h. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI Pasal 87 menyatakan "Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya" bila dilihat pasal tersebut apakah bisa para Ketua DPP, DPW, DPC atau para anggota langsung menjadi kuasa hukum tanpa ada aturan yang jelas seperti pada kuasa hukum Para Penggugat atau Termohon Kasasi yang seharusnya ada tim advokasi dari DPW atau DPP;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* atau putusan perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang telah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Bahwa apa yang sebelumnya telah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat uraikan dalam jawaban, duplik, bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan memori kasasi ini dan tidak terpisahkan;
3. Bahwa pernyataan memori kasasi masih dalam batas waktu 14 hari sebagaimana disyaratkan undang-undang, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ini masih bisa diterima;
4. Bahwa dalam bagian pertimbangan *Judex Facti*/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 08/PDT.SUS/2014/PHI.PN.TK., tanggal 20 Agustus 2014, dalam pertimbangannya banyak

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekali kesalahan penerapan hukumnya, sehingga kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat dirugikan secara hukum;

5. Bahwa perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah perusahaan khusus pembuatan bantalan beton kereta api dimana produksinya berdasarkan order/menang tender yang bersaing dengan 4 perusahaan kompetitor sejenis dan perusahaan tidak memproduksi bantalan beton kereta api setiap hari dan baru akan memproduksi bila ada order dari PT. KAI dan akan mempekerjakan pekerja musiman karena konsumennya tunggal dan sangat khusus adalah PT.KAI sendiri;
6. Bahwa pada halaman 45 Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dalam pertimbangannya, pertimbangan tersebut yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak, Para Penggugat menerima upah dalam struk/gaji dengan perincian upah sebesar Rp39.000,00 dan uang makan sebesar Rp7.000,00 dan sebagian struk/gajinya mencantumkan sebesar Rp46.000,00 maka Majelis berpendapat, bahwa di dalam struk upah ditemukan hanya perincian upah/gaji saja yang berbeda, sedangkan jumlah uang yang dibawa pulang ke rumah (take home pay) sama dengan Rp46.000,00 (dalam hal ini upah/gaji sehari), hal mana didukung dengan bukti bahwa Para Penggugat bekerja selama 6 (enam) hari dalam seminggu dan 8 jam sehari termasuk waktu istirahat, sehingga tidak terbukti adanya kekurangan upah dari yang telah dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat supaya Tergugat membayarkan kekurangan upah haruslah ditolak untuk seluruhnya”;

Bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Upah Pokok + Tunjangan Tetap dengan pengertian bilamana tidak masuk kerja maka upahnya tidak dibayar (harian lepas dan musiman);

7. Bahwa pada halaman 45 dan 46 dalam pertimbangan *Judex Facti*/Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum yang ada pertimbangan tersebut yaitu:

“Menimbang, bahwa mengenai hubungan kerja terjadi perbedaan pandangan antara Para Penggugat dengan Tergugat setelah Majelis memeriksa bukti-bukti, ternyata proses pekerjaan selalu disesuaikan dengan orderan dari pemesan bantalan kereta api. Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan (*vide* bukti T-11) tentang daftar nama pekerja



helper (pekerja musiman). Para Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus (waktu jedah tidak melewati 30 hari), juga dikaitkan dengan P-1, P-9 dan P-10 dan bukti T-6, T-9 membenarkan Para Penggugat bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari dalam sebulan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Bab V Pasal 10 ayat 1, ayat 2 khususnya ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/MEN/VI/2004, apabila pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu) atau pekerja tetap”;

- Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* kami menyatakan menolak putusan tersebut karena menurut Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat telah terjadi kesalahan dalam penerapan dan pemahaman hukum terhadap Pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Bab V Pasal 10 ayat 1, ayat 2 khususnya ayat 3 Kep-Men. Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 100/MEN/VI/2004. Adapun kesalahan pertimbangan *Judex Facti* dalam penerapan dan pemahaman hukum dimaksud adalah sebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini:
  - a. Bahwa pekerja yang bekerja di PT. Bina Sarana Dirgantara adalah pekerja musiman, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1 huruf c dan ayat 8 dan Kep-Men Nomor 100/Men/VI/2004 Pasal 5 ayat 1, 2 dan Pasal 6;
  - b. Bahwa pekerja musiman di PT. Bina Sarana Dirgantara pekerjaannya untuk memenuhi pesanan maka perusahaan Tergugat membuat daftar nama dan tidak wajib Perjanjian kerja (Pasal 6);
  - c. Bahwa pekerja musiman di PT. Bina Sarana Dirgantara tidak ada jedah waktu 30 hari karena tidak ada perjanjian kerja;
  - d. Bahwa pekerja musiman di PT. Bina Sarana Dirgantara sebagai pekerja musiman yang hari kerja 6 hari dalam satu minggu dan 25 hari dalam 1 bulan bukan 21 hari atau lebih yang didalilkan Para Penggugat;
  - e. Bahwa pekerja musiman yang bekerja di PT. Bina Sarana Dirgantara bukan pekerja harian lepas yang didalilkan Para Penggugat karena

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



perusahaan Tergugat tidak membuat perjanjian harian lepas yang pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan sehingga tidak otomatis menjadi pekerja tetap sebagai mana yang diatur dalam Bab V Pasal 10 ayat 1, ayat 2 khususnya ayat 3 Kep-Men Tenaga Kerja dan Tranmigrasi RI Nomor 100/MEN/VI/2004;

- f. Bahwa untuk diangkat menjadi pekerja tetap sudah diatur dalam peraturan perusahaan tidak secara otomatis pekerja musiman menjadi pekerja tetap atau mencari-cari pasal-pasal sebagai pekerja harian lepas dan mencari-cari pasal yang pas dan menuduh perusahaan melanggar peraturan atas pekerja harian lepas sehingga pekerja menjadi pekerja tetap seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dan pertimbangan *Judex Facti*/Majelis Hakim di atas. Dalam menerapkan dasar hukumnya telah keliru;
8. Bahwa *Judex Facti* pada halaman 46 dalam pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan keliru mempertimbangkan fakta hukum yang ada pertimbangan tersebut yaitu:

"Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat yaitu alat bukti surat P-2 dan T-10 tentang Pengumuman Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Bina Sarana Dirgantara tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Tomi Handoko selaku Factory Manager dan sesuai dengan keterangan saksi Tomi Handoko pada persidangan hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014, telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang disebabkan 2 (dua) hal. Pertama, orderan pekerjaan dari PT.KAI (Kereta Api Indonesia) belum ada masih proses tender. Kedua, oleh karena Para Penggugat kurang berkualitas atau sering bermain-main dalam pekerjaan dan telah ditegur secara lisan, mengakibatkan Tergugat tidak bersedia lagi memperkerjakan kembali Para Penggugat. Akan tetapi karena Tergugat menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus hanya melalui pengumuman, Maka pemutusan hubungan kerja tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan";

- Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* kami menyatakan menolak putusan tersebut karena menurut Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah terjadi kesalahan dalam penerapan dan

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman hukum terhadap terjadi pemutusan hubungan kerja yang disebabkan 2 (dua) hal. Akan tetapi karena Tergugat menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus hanya melalui pengumuman, Maka pemutusan hubungan kerja tersebut dinyatakan tidak sah. Adalah tidak benar karena bukan akibat adanya pengumuman PHK itu putus tetapi karena pekerjaan tersebut telah selesai. Adapun kesalahan penerapan dan pemahaman hukum dimaksud adalah sebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini:

- a. Bahwa pemutusan hubungan kerja bagi pekerja musiman melalui pengumuman yang dibuat PT. Bina Sarana Dirgantara untuk pekerja musiman adalah sah karena tidak diatur dalam Undang-Undang *a quo* maupun Kep-Men *a quo*;
  - b. Bahwa pemutusan hubungan kerja seluruh pekerja musiman dilakukan melalui pengumuman serempak terhadap kurang lebih 100 s/d 150 pekerja musiman bukan terhadap Termohon Kasasi atau Para Penggugat saja;
  - c. Bahwa bagi pekerja musiman yang ingin bekerja kembali wajib melakukan lamaran kerja kembali dengan mengikuti seleksi administrasi dan wawancara hal tersebut dilakukan setiap periode pekerjaan selesai;
  - d. Bahwa Para Penggugat dalam seleksi administrasi tidak lulus, hal tersebut yang mendasari yang menyebabkan tidak diperkerjakan kembali Para Termohon Kasasi atau Para Penggugat dikarena kondite pekerja pada periode sebelumnya tidak baik dan perusahaan menjadi pekerja musiman yang terbaik untuk membantu kegiatan perusahaan jadi sudah sewajarnya ada yang bekerja kembali dan tidak bekerja;
  - e. Bahwa pekerja musiman yang tidak dipekerjakan kembali pada bulan Agustus 2013 sebanyak 15 orang dan untuk 7 orang dan sebelumnya tidak ada masalah;
  - f. Bahwa permasalahan tersebut timbul karena salah satu pekerja yang tidak dipekerjakan merupakan anggota keluarga pengurus serikat pekerja tersebut;
9. Bahwa pada halaman 47 Pemohon Kasasi dapat memahami dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dalam pertimbangannya, pertimbangan tersebut yaitu:

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa walaupun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dinyatakan tidak sah, bila diperiksa dari alat-alat bukti yang ada dan fakta di persidangan dalam kaitannya satu sama lain, dimana Para Penggugat menuntut untuk dipekerjakan kembali, sementara Tergugat tidak bersedia lagi untuk memperkerjakan Para Penggugat, maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim mengambil sikap menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak dibacakan putusan ini, sehingga petitum angka 3 haruslah ditolak “;

10. Bahwa pada halaman 47 dalam *Judex Facti* pertimbangan Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum yang ada pertimbangan tersebut yaitu :

“Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya hubungan kerja sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai Pasal 156 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan upah minimum Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014 sebesar Rp1.402.500,00;

Hal ini adalah tidak benar dengan penyesuaian Upah Minimum tersebut oleh karena pentingnya hubungan kerja tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013. Sehingga dapat dikatakan telah putus demi hukum maka ketentuannya adalah ketetapan Upah Minimum pada tahun 2013 bukan ketetapan UMP 2014 bahkan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak benar dengan mengatakan demi rasa keadilan dan kepatutan (rasa keadilan yang mana) dan rasa kepatutan yang mana, ini bukan masalah foto model dan bagi bagi hasil akan tetapi masalah hubungan industrial yang akan mempunyai dampak kepada banyak karyawan dan kelangsungan usaha;

- Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* kami menyatakan dengan tegas menolak putusan tersebut karena menurut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah terjadi kesalahan dalam penerapan dan pemahaman hukum terhadap untuk membayar kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sesuai Pasal 156 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan upah minimum

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014 sebesar Rp1.402.500,00. Adapun kesalahan penerapan dan pemahaman hukum dimaksud adalah sebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini:

- a. Bahwa Termohon Kasasi atau Para Penggugat, pemutusan hubungan kerja terjadi pada 3 Agustus 2013 dimana upah minimum Kab. Lampung Selatan sebesar Rp1.150.000,00 per bulan dan dapat dinyatakan telah putus demi hukum;
  - b. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan *ultra petita*, sesungguhnya larangan *ultra petita* terdapat dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR dan Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg terhadap Pasal 156 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta dengan UMK Lampung Selatan tahun 2014 sebesar Rp1.402.500,00 dalam perhitungannya karena Hakim memutus perkara ini lebih dari yang diminta/dimohon oleh Termohon Kasasi atau Para Penggugat di dalam petitumnya;
  - c. Bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewenangnyanya atau *ultra vires*.2 dan putusan tersebut dinyatakan cacat hukum meskipun putusan tersebut dilandasi oleh iktikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum;
  - d. Bahwa dalam asas kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara perdata dibatasi pada hal-hal yang dimohon oleh para pihak;
11. Bahwa pada halaman 47 dalam pertimbangan *Judex Facti*/Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum yang ada pertimbangan tersebut yaitu :
- “Menimbang, bahwa terhadap poin 4 petitum mengenai upah selama proses berdasarkan Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi keadilan dan kepastian serta memperhatikan masa kerja Para Penggugat, maka Majelis berpendirian mengabulkan upah proses Para Penggugat hanya sebesar 4 (empat) bulan upah minimum Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014 sebesar Rp1.402.500,00 terhitung sejak perundingan bipartit sampai dengan dibacakan putusan ini”;
- Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak dengan tegas putusan tersebut karena menurut Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah terjadi kesalahan dalam penerapan dan pemahaman hukum terhadap upah proses Para Penggugat hanya sebesar 4 (empat) bulan upah minimum Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014 sebesar Rp1.402.500,00 terhitung sejak perundingan bipartit sampai dengan dibacakan putusan ini. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah tidak benar karena demi keadilan dan kepatutan serta memperhatikan masa kerja sangat membingungkan Pemohon Kasasi oleh karena dasar dari rasa keadilan dan kepatutan yang mana yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Dan untuk masa pekerja Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah pekerja musiman dengan pekerjaan terputus-putus terkait pekerjaan proyek pembuatan bantalan rel kereta api. Adapun kesalahan penerapan dan pemahaman hukum dimaksud adalah sebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini:

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak bisa melihat Pasal 155 ayat 3 sepotong-sepotong tanpa melihat Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan “upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan” yang dikuatkan dalam PP RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah Pasal 2 yang menyatakan “Hal untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus” dan Pasal 4 yang menyatakan “Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan”;
- b. Bahwa Majelis Hakim yang mengabulkan upah proses Para Penggugat sebesar 4 bulan upah minimum Kab. Lampung Selatan tahun 2014 sebesar Rp1.402.500,00 tanpa memberikan alasan hukum yang kuat hanya pendapat atau kebijakan hukum Majelis Hakim adalah tidak sah karena merugikan Pemohon Kasasi atau dahulu Tergugat;
- c. Bahwa Majelis Hakim bertindak dengan inisiatif sendiri tanpa melihat keadaan hukum yang tepat menetapkan upah proses 4 bulan upah melebihi masa kerja Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat yang tidak sama;
- d. Bahwa Majelis Hakim memutuskan upah proses 4 bulan dengan UMK Lampung Selatan terhitung sejak perundingan bipartit merupakan *ultra petita* yang melebihi yurisdiksi yang bertentangan dengan

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan prosedural atau mengabaikan peraturan keadilan alam yang ada;

- e. Bahwa Majelis Hakim telah melanggar larangan *ultra petita* yang diatur dalam Pasal 178 ayat 1 dan 2 HIR dan Pasal 189 ayat 1 dan 2 RBg;

12. Bahwa pada halaman 47 dalam pertimbangan Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan fakta hukum yang ada pertimbangan tersebut yaitu:

"Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas Majelis mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian berupa hak-hak uang dengan total keseluruhan sebesar Rp33.730.125,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

a. Penggugat I atas nama Ardi Prastiyo (masa kerja 4 bulan):

- Uang Pesangon 1x1 bulan x Rp1.402.500,00	=Rp1.402.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp 0
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp1.402.500,00	=Rp 210.375,00
Sub Total	=Rp1.612.875,00
- Uang Proses 4 bulan x Rp1.402.500,00	=Rp5.610.000,00
Total keseluruhan	=Rp7.222.875,00

(terbilang tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. Penggugat II atas nama Bayu Ismail (masa kerja 1 tahun 8 bulan) :

- Uang Pesangon 2 x 1 bulan x Rp1.402.500,00	=Rp2.805.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp 0
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp2.805.000,00	=Rp 420.750,00
Sub Total	=Rp3.225.750,00
- Uang Proses 4 bulan x Rp1.402.500,00	=Rp5.610.000,00
Total keseluruhan	=Rp8.835.750,00

(terbilang delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh lima puluh rupiah);

c. Penggugat III atas nama Nurdin (masa kerja 2 tahun 10 bulan) :

- Uang Pesangon 3 x 1 bulan x Rp1.402.500,00	=Rp 4.207.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp 0
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp4.207.500,00	=Rp 631.125,00
Sub Total	=Rp 4.838.625,00
- Uang Proses 4 bulan x Rp1.402.500,00	=Rp 5.610.000,00
Total keseluruhan	=Rp10.448.625,00



(terbilang sepuluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

d. Penggugat IV atas nama Syaefudin (masa kerja 5 bulan) :

- Uang Pesangon 1 x 1 bulan x Rp1.402.500,00	=Rp1.402.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	=Rp 0
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp1.402.500,00	=Rp. 210.375,00
Sub Total	=Rp1.612.875,00
- Uang Proses 4 bulan x Rp1.402.500,00	=Rp5.610.000,00
Total keseluruhan	=Rp7.222.875,00

(terbilang tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* kami menyatakan menolak dengan tegas putusan tersebut karena menurut Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat bahwa *Judex Facti* telah terjadi kesalahan dalam penerapan dan pemahaman hukum terhadap Masa Kerja Para Termohon I s/d IV dahulu Para Penggugat I s/d IV mengenai pesangon dan upah proses dalam kaitan pemutusan hubungan kerja. Adapun kesalahan penerapan pemahaman hukum dimaksud adalah sebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini:

a. Bahwa Majelis Hakim Majelis yang mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian berupa hak-hak uang dengan total keseluruhan sebesar Rp33.730.125,00 dengan perincian masing-masing perincian tersebut di atas adalah *ultra petita*;

b. Bahwa Ardi Prasteyo dahulu Penggugat I, pada awal melamar pekerjaan untuk pekerja musiman, adapun periode lamaran pekerjaan sebagai berikut :

- Lamaran kerja musiman periode 8 April s/d 21 Juni 2013 (2 bln 12 hr);
- mengajukan lamaran kerja kembali untuk periode 21 Juni s/d 3 Agustus 2013 bln, 19 hari)

c. Bahwa Bayu Ismail dahulu Penggugat II, pada awal melamar pekerjaan untuk pekerja musiman, adapun periode lamaran pekerjaan sebagai berikut :

- Lamaran kerja musiman periode 28 April s/d 30 Juni 2013 (2bln);
- Mengajukan lamaran kerja kembali untuk periode 1 Juli s/d 3 Agustus 2013 (1 bln);

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- d. Bahwa Nurdin dahulu Penggugat III, pada awal melamar pekerjaan untuk pekerja musiman, adapun periode lamaran pekerjaan sebagai berikut :
- Lamaran kerja musiman periode 15 April s/d 29 Juni 2013 (2 bln 14 hr);
  - Mengajukan lamaran kerja kembali untuk periode 21 Juli s/d 3 Agustus 2013 (1 bln);
- e. Bahwa Syaefudin dahulu Penggugat IV, pada awal melamar pekerjaan untuk pekerja musiman, adapun periode lamaran pekerjaan sebagai berikut:
- Lamaran kerja musiman periode 1 Maret s/d 31 Mei 2013 (2 bln);
  - Mengajukan lamaran kerja kembali untuk periode 1 Juni s/d 3 Agustus 2013 (1 bln);
- f. Bahwa masa kerja Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah sebagai pekerja musiman yang kerjanya terputus-putus sehingga tidak dapat diakumulasikan menjadi masa kerja, yang ada jangka waktu periode pekerjaan musiman yang disesuaikan dengan lamaran kerja terakhir yang disesuaikan dengan masa kontrak pengadaan/pemesanan batalan beton kereta api antara PT. Bina Sara Dirgantara (perusahaan khusus pembuatan bantalan beton) dengan PT.KAI yang merupakan konsumen tunggal bantalan beton;
- g. Bahwa sangat jelas bagi Termohon Kasasi atau Para Penggugat bukanlah karyawan tetap yang hanya didalilkan Para Penggugat yang menggunakan Bab V Pasal 10 ayat 1, ayat 2 khususnya ayat 3 Kep-Men. Tenaga Kerja RI Nomor 100/MEN/VI/2004. Agar menjadi pekerja tetap tanpa melihat kondisi pekerjaan di perusahaan bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah pekerja musiman dan tidak ada surat pengangkatan karyawan tetap;
- h. Bahwa dengan berakhir pekerjaan musiman, maka Pemohon Kasasi tidak ada kewajiban untuk membayar uang pesangon seperti dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) karena tidak ada diperjanjikan dalam kontrak;
- i. Bahwa pada dasarnya Para Termohon Kasasi sudah tahu bahwa berakhirnya pekerjaan musiman dengan Pemohon Kasasi tidak ada kewajibannya lagi bagi perusahaan untuk membayar pesangon ataupun upah proses karena status pekerja musiman. Yang dengan selesainya pekerjaan proyek maka selesai hubungan kerja;





(putus demi hukum);

- j. Bahwa selama ini pemutusan hubungan kerja pekerja musiman melalui pengumuman tidak terjadi masalah, baru saat diambil alih Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi timbul permasalahan di lingkungan perusahaan;
- k. Bahwa Majelis Hakim menerapkan penetapan pesangon dan upah proses bagi Para Termohon Kasasi sebagai pekerja musiman tidaklah pada tempatnya karena Pemohon Kasasi tidak pernah melanggar apa yang dituduhkan oleh Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi;
- l. Bahwa sudah sepatutnya Para Termohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya untuk tidak memaksakan kehendak dalam petitumnya yang berlandung dibalik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kep-Men. *a quo*;
- m. Bahwa Pemohon Kasasi selama ini telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar perusahaan untuk menjadi pekerja tetap yang jumlahnya terbatas dan pekerja musiman sesuai jenis pekerjaannya mengingat adanya pekerjaan/order proyek baru selanjutnya ada yang dikerjakan hal ini tentu tidak harus diangkat menjadi pekerja tetap karena keterbatasan kemampuan perusahaan;
- n. Bahwa tidak seharusnya permasalahan ini dipermasalahkan Para Termohon Kasasi bila koreksi diri, karena Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat sebagai pekerja musiman yang pada saat periode tertentu tidak diperkerjakan, namun mungkin lain waktu akan diberikan kesempatan kembali karena Para Termohon Kasasi kebanyakan merupakan penduduk/masyarakat di sekitar perusahaan dan ada juga yang masih ada hubungan keluarga dengan pekerja tetap yang ada di perusahaan;
- o. Bahwa dengan timbulnya permasalahan ini Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat yang tinggal di sekitar perusahaan kesempatan untuk dapat bekerja menjadi hilang dan perusahaan tidak akan semudah dahulu untuk menerima mereka/masyarakat sekitar menjadi pekerja karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 September 2014 dan kontra

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 12 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang harus diperbaiki dengan meniadakan Upah Proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pada prinsipnya dari awal pekerja dipekerjakan berdasarkan PKWT, bukan sebagai karyawan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Bina Sarana Dirgantara tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2014/PT.Tjk., tanggal 20 Agustus 2014, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BINA SARANA DIRGANTARA** tersebut;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2014/ PT.Tjk., tanggal 20 Agustus 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

Menolak Permohonan Putusan Sela Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai berupa uang pesangon, uang penggantian hak, yang total keseluruhannya sebesar Rp11.290.125,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Penggugat I atas nama Ardi Prastiyo ( masa kerja 4 bulan)

- Uang pesangon 1 x 1 x Rp1.402.50000	Rp1.402.500,00
- Uang penghargaan masa kerja	Rp 0
- Uang penggantian hak 15 % x Rp1.402.500,00	<u>Rp 210.375,00</u>
Total keseluruhan	= Rp1.612.875,00

(Terbilang: satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

2) Penggugat II atas nama Bayu Ismail ( masa kerja 1 tahun 8 bulan )

- Uang pesangon 2 x 1 x Rp1.402.500,00	Rp2.805.000,00
- Uang penghargaan masa kerja	Rp 0
- Uang penggantian hak 15 % x Rp2.805.000,00	<u>Rp 420.750,00</u>
Total keseluruhan	= Rp3.225.750,00

(Terbilang: tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

3) Penggugat III atas nama Nurdin ( masa kerja 2 tahun 10 bulan )

- Uang pesangon 3 x 1 x Rp1.402.500,00	Rp4.207.500,00
- Uang penghargaan masa kerja	Rp 0
- Uang penggantian hak 15 % x Rp4.207.500,00	<u>Rp 631.125,00</u>
Total keseluruhan	= Rp4.838.625,00

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang: empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

4) Penggugat IV atas nama Syaefudin ( masa kerja 5 bulan )

- Uang pesangon 1 x 1 x Rp1.402.500,00	Rp1.402.500,00
- Uang penghargaan masa kerja	Rp 0
- Uang penggantian hak 15 % x Rp1.402.500,00	<u>Rp. 210.375,00</u>
Total keseluruhan =	Rp1.612.875,00

(Terbilang: satu juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 15 Januari 2015** oleh **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Buyung Marizal, S.H., M.H.**, dan **Bernard, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

K e t u a,

ttd./ **H.Buyung Marizal, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**

ttd./ **Bernard, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP: 19591207 198512 2 002

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 711 K/Pdt.Sus-PHI/2014